



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, terdiri atas:
 - 1) seksi penyelarasan dan evaluasi lingkungan;
 - 2) seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
 - 3) seksi pengkajian dampak lingkungan.

- d. bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan, terdiri atas:
 - 1) seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - 2) seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan; dan
 - 3) seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan.
- e. bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah B3, pertamanan dan pemakaman, terdiri atas:
 - 1) seksi pengurangan dan penanganan sampah;
 - 2) seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3; dan
 - 3) seksi pertamanan dan pemakaman.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. kesekretariatan;
 - b. penataan dan penataan lingkungan hidup;
 - c. pengendalian dan pelestarian lingkungan;
 - d. pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. pertamanan dan pemakaman; dan
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup meliputi penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun pertamanan dan pemakaman umum;
- c. menyelenggarakan pembinaan teknis penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun pertamanan dan pemakaman umum;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan fasilitasi penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum;
- e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun pertamanan dan pemakaman umum;
- f. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, persampahan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman umum;

- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government* dan pengelolaan serta layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang lingkungan hidup, persampahan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi Dinas;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - f. menyelenggarakan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, persampahan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman umum;
 - m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

Pasal 5

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- i. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/asset;
- o. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bidang penataan dan pnaatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pemantauan, fasilitasi penyelarasan dan evaluasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa serta penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penataan dan pnaatan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyelarasan dan evaluasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa serta penegakan hukum lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyelarasan dan evaluasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa serta penegakan hukum lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan data penataan dan pnaatan lingkungan hidup; dan
 - e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pnaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penataan dan pnaatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang penataan dan pnaatan lingkungan hidup;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - c. menyelenggarakan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- i. menyelenggarakan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/ kepulauan dan ekoregion;
- j. menyelenggarakan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan status lingkungan hidup daerah;
- l. menyelenggarakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- m. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. menyelenggarakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. menyelenggarakan penyiapan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. menyelenggarakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- q. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- r. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- s. menyelenggarakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, rekomendasi lingkungan, audit lingkungan hidup, analisa resiko lingkungan hidup);
- t. menyelenggarakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan);
- u. menyelenggarakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- v. menyelenggarakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis penerbitan rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin lingkungan oleh dinas yang berwenang dalam penerbitan izin lingkungan;

- w. menyelenggarakan penyusunan tata cara, standar operasional prosedur, sarana pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - x. menyelenggarakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi lingkungan;
 - y. menyelenggarakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - z. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - aa. menyelenggarakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - bb. menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - cc. menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - dd. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - ee. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki rekomendasi lingkungan;
 - ff. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima rekomendasi lingkungan;
 - gg. menyelenggarakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima rekomendasi lingkungan;
 - hh. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - ii. menyelenggarakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - jj. menyelenggarakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - kk. menyelenggarakan penegakan hukum atas pelanggaran rekomendasi lingkungan;
 - ll. menyelenggarakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan;
 - mm. menyelenggarakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - nn. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang penataan dan penataan lingkungan hidup; dan
 - oo. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi penyelarasan dan evaluasi lingkungan;
 - b. seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
 - c. seksi pengkajian dampak lingkungan.

Pasal 8

- (1) Seksi penyelarasan dan evaluasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pengumpulan data, pengembangan dan pembinaan dalam upaya penyelarasan dan evaluasi lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi penyelarasan dan evaluasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi penyelarasan dan evaluasi lingkungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penyiapan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyiapan konsep penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan pengumpulan bahan sinkronisasi data rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/ kepulauan dan ekoregion;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;

- p. melaksanakan penyiapan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- q. melaksanakan penyiapan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- r. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi penyelarasan dan evaluasi lingkungan;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara dan standar operasional prosedur pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - e. melaksanakan Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan persetujuan rekomendasi lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan /surat pernyataan pengelolaan lingkungan);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - j. mengadakan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi pengkajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengkajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengkajian dampak lingkungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, rekomendasi lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan);
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan proses rekomendasi lingkungan;
 - f. melaksanakan verifikasi lapangan terhadap pengajuan rekomendasi lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengkajian dampak lingkungan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian lingkungan yang meliputi:

- a. pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan serta peningkatan kapasitas dan kemitraan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja dan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan serta peningkatan kapasitas dan kemitraan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan konservasi serta peningkatan kapasitas dan kemitraan; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan konservasi serta peningkatan kapasitas dan kemitraan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan;
 - b. menyelenggarakan kebijakan teknis, serta penyusunan rencana kerja bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan;
 - c. menyelenggarakan penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - f. menyelenggarakan perhitungan daya tampung beban pencemaran air;
 - g. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan dan penentuan kriteria teknis baku mutu sumber pencemar;
 - i. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. menyelenggarakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. menyelenggarakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis sebagai bahan rekomendasi izin pembuangan limbah cair;
 - n. menyelenggarakan inventarisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- o. menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pengujian kualitas lingkungan;
- p. menyelenggarakan kebijakan teknis pengambilan sampel uji, pengujian dan analisis kualitas lingkungan;
- q. menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi kerusakan tanah, kerusakan terumbu karang, kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan mangrove, serta kerusakan ekosistem lainnya;
- r. menyelenggarakan inventarisasi dan penyusunan sistem informasi data base kerusakan lingkungan;
- s. menyelenggarakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- t. menyelenggarakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- u. menyelenggarakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- v. menyelenggarakan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- w. menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- x. menyelenggarakan pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- y. menyelenggarakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- z. menyelenggarakan pencadangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- aa. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- bb. menyelenggarakan inventarisasi, penyusunan profil dan rencana aksi daerah gas rumah kaca;
- cc. menyelenggarakan perencanaan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati;
- dd. menyelenggarakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ee. menyelenggarakan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- ff. menyelenggarakan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- gg. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian sumber daya alam, konservasi dan keanekaragaman hayati;
- hh. menyelenggarakan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

- ii. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional baik hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - jj. menyelenggarakan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - kk. menyelenggarakan fasilitasi tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - ll. menyelenggarakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - mm. menyelenggarakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - nn. menyelenggarakan model peningkatan kapasitas dan penyiapan sarana prasarana peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, serta kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - oo. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas management dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - pp. menyelenggarakan pembinaan serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
 - qq. menyelenggarakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - rr. menyelenggarakan penyusunan kebijakan tata cara penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - ss. menyelenggarakan pembentukan tim penilai penghargaan di bidang lingkungan hidup yang kompeten;
 - tt. menyelenggarakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional;
 - uu. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - vv. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan; dan

c. seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan.

Pasal 12

- (1) Seksi pengendalian pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengendalian pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengendalian dan pelestarian lingkungan;
 - c. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - f. melaksanakan perhitungan daya tampung beban pencemaran air;
 - g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. melaksanakan perumusan kebijakan penetapan dan penentuan kriteria teknis baku mutu sumber pencemar;
 - i. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
 - m. melaksanakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis sebagai bahan rekomendasi izin pembuangan limbah cair;
 - n. melaksanakan inventarisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pengujian kualitas lingkungan;
 - p. melaksanakan kebijakan teknis pengambilan sampel uji, pengujian dan analisis kualitas lingkungan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi kerusakan tanah, kerusakan terumbu karang, kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan mangrove, serta kerusakan ekosistem lainnya;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan sistem informasi data base kerusakan lingkungan;
 - d. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - e. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - f. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - g. melaksanakan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - h. melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - i. melaksanakan pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - j. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - k. melaksanakan pencadangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - l. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - m. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan profil dan rencana aksi daerah gas rumah kaca;
 - n. melaksanakan perencanaan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati;
 - o. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - p. melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - q. melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- r. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian sumber daya alam, konservasi dan keanekaragaman hayati;
- s. melaksanakan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional baik hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional baik hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan fasilitasi tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan model peningkatan kapasitas dan penyiapan sarana prasarana peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, serta kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas management dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan pembinaan serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- k. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- l. melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan di bidang lingkungan hidup yang kompeten;
- n. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 15

- (1) Bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan penyediaan sarana prasana pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum; dan

- d. penyelenggaraan kebijakan teknis pelaksanaan kerja sama dalam pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman umum;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman;
 - b. menyelenggarakan penyusunan informasi pengurangan dan penanganan sampah tingkat Kabupaten;
 - c. menyelenggarakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengurangan sampah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
 - f. menyelenggarakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. menyelenggarakan pembinaan teknis pendaurulangan sampah;
 - h. menyelenggarakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - i. menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - j. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten;
 - k. menyelenggarakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - l. menyelenggarakan penyediaan sarana prasarana pengurangan dan penanganan sampah;
 - m. menyelenggarakan perumusan kebijakan retribusi sampah;
 - n. menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara, dan tempat pembuangan akhir sampah;
 - o. menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir;
 - p. menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengurangan dan penanganan sampah;
 - q. menyelenggarakan penyiapan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - r. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain dan/ atau kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - s. menyelenggarakan pengembangan investasi dalam usaha pengurangan dan penanganan sampah;

- t. menyelenggarakan penyusunan kebijakan rekomendasi izin pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- y. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- z. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- aa. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- bb. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- cc. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- dd. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- ee. menyelenggarakan pelaksanaan rekomendasi izin penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- ff. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- gg. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman umum;
- hh. menyelenggarakan analisis data dan informasi pengembangan ruang terbuka hijau pertamanan, dan pemakaman umum;
- ii. menyelenggarakan kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman umum;
- jj. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman umum;
- kk. menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, serta pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman umum;

- ll. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman; dan
 - mm. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. seksi pertamanan dan pemakaman.

Pasal 16

- (1) Seksi pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan informasi pengurangan dan penanganan sampah tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pendaurulangan sampah;
 - h. melaksanakan penyiapan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan sarana prasarana pengurangan dan penanganan sampah;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara, dan tempat pembuangan akhir sampah;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengurangan dan penanganan sampah;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengurangan dan penanganan sampah;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengurangan dan penanganan sampah;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan rekomendasi izin pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengurangan dan penanganan sampah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rekomendasi izin dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan rekomendasi izin pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - f. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun skala Kabupaten;

- g. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- h. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Kabupaten;
- i. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi limbah bahan berbahaya dan beracun;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan data, pengembangan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pertamanan dan pemakaman;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pembangunan serta pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan ruang terbuka hijau;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan pertamanan termasuk monumen, jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya;
 - e. melaksanakan perencanaan penyediaan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput pada taman dan jalur hijau, pemasangan lampu-lampu hias taman dalam kota;
 - f. melaksanakan penanaman pada lokasi-lokasi yang telah direncanakan atau ditetapkan;
 - g. melaksanakan penataan, penyiraman serta pemangkasan dahan dan rumput;
 - h. melaksanakan inventarisasi bangunan-bangunan, monument dan/atau tugu untuk keperluan pemeliharaan/rehabilitasi dan desain;
 - i. melaksanakan inventarisasi titik-titik potensial dan layak untuk pengembangan jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya;
 - j. melaksanakan penyusunan desain jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya;

- k. melaksanakan survey pembangunan dan pemeliharaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya;
- l. melaksanakan pengawasan pada setiap kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
- m. melaksanakan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan pemakaman umum;
- n. melaksanakan penataan, pengaturan dan pemeliharaan pemakaman umum;
- o. melaksanakan penatausahaan pengaturan dan penggunaan pemakaman umum;
- p. melaksanakan kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman umum dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau, taman dan pemakaman umum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pertamanan dan pemakaman; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Plh.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 94